



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut Dinsospermasdes adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang

menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
11. Pemerintah Desa adalah Petinggi yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
20. Penghasilan tetap selanjutnya disingkat Siltap adalah penghasilan yang diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa.

21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Petinggi yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Petinggi yang menguasai sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa.

BAB II PENGHITUNGAN PAGU ADD

Pasal 2

- (1) ADD dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata di seluruh Desa.
 - b. 40% (empat puluh persen) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
 - c. Formulasi penghitungan sebagaimana dimaksud huruf b didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

$$X = Y + Z$$

$Y = (W \times 0,6) : \text{jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri}$

$$Z = E \times W \times 0,4$$

$$E = \frac{A + B + C + D}{4}$$

Keterangan:

W = jumlah total ADD Kabupaten.

X = jumlah ADD setiap desa.

Y = jumlah rata-rata ADD setiap desa (60 % dari jumlah total ADD Kabupaten) setelah dibulatkan dalam ribuan.

Z = jumlah proporsional ADD setiap desa (40 % dari jumlah total ADD Kabupaten) setelah dibulatkan dalam ribuan.

E = skor nilai dari jumlah A + B + C + D perdesa.

A = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Kabupaten.

B = rasio luas wilayah desa terhadap luas wilayah Kabupaten.

C = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total

jumlah penduduk miskin Kabupaten berdasarkan DTKS.

D = rasio tingkat indeks kesulitan geografis setiap desa.

- (2) Bagi Desa yang berprestasi dan/atau Desa yang ditetapkan menjadi Desa Anti Korupsi dapat diberikan alokasi tambahan ADD.
- (3) Alokasi tambahan ADD untuk Desa Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan penggunaannya untuk kegiatan menunjang sarana prasarana fisik pelayanan kantor Desa.
- (4) Pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Siltap Petinggi Non PNS, Carik Non PNS dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Siltap minimal Petinggi Non PNS, Carik Non PNS dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber pendapatan lain-lain yang sah selain Dana Desa.
- (3) Sumber pendapatan lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan pengembalian hasil temuan selain Dana Desa dalam APBDDesa.
- (4) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
 - a. Siltap dan tunjangan Petinggi Non PNS, Carik Non PNS dan Perangkat Desa lainnya.
 - b. Tunjangan dan operasional BPD.
- (5) Perhitungan jumlah anggaran belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (6) Besaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Siltap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi petinggi dan perangkat desa beserta perubahannya.

Pasal 4

ADD setelah digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dipergunakan antara lain sebagai berikut :

- a. peningkatan kapasitas SDM aparat Pemerintah Desa antara lain:
 1. pengelolaan keuangan desa;
 2. peningkatan tupoksi;
 3. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. bintek pengelolaan bantuan keuangan daerah dan/atau bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah;
- c. kegiatan penguatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur Pemerintahan Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau cakupan layanan sosial dasar dalam bentuk pelatihan/bintek/workshop/sejenisnya;

- d. penguatan daya saing kegiatan Usaha Ekonomi Desa Produktif / Pemberdayaan masyarakat / Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan usaha ekonomi desa lainnya;
- e. perencanaan dan pembuatan gambar desain pembangunan infrastruktur/sarana dan prasarana lingkungan fisik di Desa;
- f. pembangunan infrastruktur/sarana dan prasarana lingkungan fisik di Desa dan sarana prasana lainnya;
- g. kegiatan menunjang Musrenbang Desa, Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, LPPDesa, LKPPDesa dan musdes-musdes lainnya;
- h. kegiatan Sistem Keuangan Desa berbasis aplikasi, pembuatan website Desa / Sistem Informasi Desa (SID), pembelian modem, domain template dan hosting;
- i. pendataan Profil Desa, Data Statistik Desa dan Data Swadaya Masyarakat Desa;
- j. pembuatan sarana dan prasarana pelayanan kantor desa termasuk sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan dan/atau perbaikan Kantor Desa dan Balai Desa;
- k. pembuatan data dinding, papan monografi, struktur organisasi dan kelengkapan administrasi Desa lainnya termasuk buku-buku administrasi Pemerintahan Desa, LKD, dan papan nama Desa/informasi publik;
- l. pembiayaan untuk sarana dan prasarana pendidikan, penanganan anak tidak sekolah (ATS), keagamaan dan peribadatan sesuai kewenangan milik Desa;
- m. menunjang operasional pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat /Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader Pembangunan Manusia dan konsultan pembimbing;
- n. menunjang kegiatan PKK Desa. LKMD/LPMD, RT, RW, Bulan Bhakti Gotong Royong, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Lain;
- o. menunjang kegiatan pengisian/mutasi Perangkat Desa;
- p. menunjang kegiatan pemilihan BPD / BPD antar waktu;
- q. menunjang kegiatan pemilihan Petinggi / Petinggi antar waktu;
- r. menunjang kegiatan karang taruna, kepemudaan dan olah raga;
- s. menunjang Kegiatan yang menjadi prioritas Desa, Promosi Potensi Desa dan/atau Pelestarian Budaya Lokal;
- t. menunjang Kegiatan Keamanan dan ketertiban masyarakat/ Kamtibmas;
- u. menunjang kegiatan dan pelatihan perlindungan masyarakat / Linmas, antara lain pakaian seragam, sarana prasarana dan operasional;
- v. menunjang kegiatan bidang kesehatan antara lain : Pokja Posyandu, Posyandu, Penanganan Gizi Buruk, konvergensi *stunting*, Pemberantasan Sarang Nyamuk, Forum Kesehatan Desa, Desa Siaga Kesehatan, Operasional Poliklinik Kesehatan Desa, Kader Kesehatan Desa dan Sub Klinik Desa, kegiatan preventif dan promotif bidang kesehatan Desa serta Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan;
- w. fasilitasi Kegiatan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba / Desa Bersih Narkotika dan Perkusor Narkotika ;

- x. menunjang kegiatan bidang keluarga berencana antara lain kampung KB dan operasional Kader Keluarga Berencana, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- y. menunjang kegiatan Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- z. menunjang kegiatan ketahanan pangan, antara lain optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan;
- aa. menunjang kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam, kebakaran dan penanganan pengungsi;
- bb. menunjang Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup dan pengembangan Desa mandiri sampah;
- cc. menunjang penanggulangan kemiskinan seperti operasional verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), labelisasi penerima bantuan sosial;
- dd. menunjang Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat berskala Desa;
- ee. menunjang lomba-lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa;
- ff. pengadaan tanah dan/atau sertifikasi tanah - tanah Desa untuk menunjang fasilitas atas Pemerintahan Desa sebagai aset Desa;
- gg. menunjang pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Desa;
- hh. kegiatan Rumah Tidak Layak Huni;
- ii. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Petinggi dan Perangkat Desa;
- jj. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Kantor Desa dan mesin absensi;
- kk. operasional Pemerintah Desa, antara lain Alat Tulis Kantor, rapat-rapat, keperluan rutin penyelenggaraan pemerintahan;
- ll. insentif RT & RW tiap bulan sesuai kemampuan keuangan Desa;
- mm. menunjang Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan lainnya yang bermanfaat terhadap peningkatan kemampuan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat serta menunjang program Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

Petinggi selaku PKPKD bertanggungjawab atas penggunaan ADD.

Pasal 6

Desa harus mempunyai rekening bank atas nama Pemerintah Desa di Bank Pemerintah untuk mencairkan ADD.

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan pengelolaan keuangan Desa, Petinggi menguasai kepada PPKD yang terdiri dari :
 - a. Carik;
 - b. Kaur; dan
 - c. Kasi.
- (2) Penetapan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Petinggi.

BAB IV

TAHAP PENYALURAN DAN MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dapat dilakukan secara bertahap setiap bulan sebesar $\pm 1/12$ (satu perdua belas) dari pagu alokasi.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Desa lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB), dapat sekaligus mengajukan penyaluran 100% (seratus persen) paling cepat pada bulan Agustus.
- (4) Penyaluran 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk pengajuan Siltap Petinggi dan Perangkat Desa yang tetap diajukan setiap bulan.
- (5) Khusus penyaluran ADD tambahan untuk Desa berprestasi dan/atau Desa Anti Korupsi dilakukan terpisah dari penyaluran ADD Reguler.
- (6) Penyaluran ADD yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Petinggi menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai RPJMDesa, RKPDesa yang dibuktikan surat dari Camat.
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDesa.
 - c. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
 - d. update profil desa tahun sebelumnya.
 - e. Petinggi menyampaikan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Khusus pengajuan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa, dapat dilakukan pengajuan pencairan paling banyak 2 kali tanpa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b tetapi tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengeluaran operasional.
- (8) Pengajuan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan melampirkan berkas meliputi:
 - a. rencana kerja kegiatan Desa dalam DPA Tahun sebelumnya;
 - b. Peraturan Petinggi tentang operasional mengikat;

- c. Petinggi mengajukan permohonan penyaluran ADD khusus untuk kegiatan rutin mengikat kepada Bupati c.q Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Camat setelah mendapat Surat Pengantar dari Dinsospermasdes;
 - d. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan melampirkan:
 1. rencana penggunaan ADD.
 2. bukti kwitansi yang sah.
 3. pakta integritas/pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Petinggi dengan materai cukup.
 4. foto copy KTP Petinggi, Bendahara Desa dan rekening kas Desa
- (9) Penyaluran ADD tahap selanjutnya dilakukan setelah Petinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya kepada Bupati melalui Camat.
- (10) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

- (1) Mekanisme pengajuan ADD sebagai berikut:
- a. Berkas permohonan penyaluran ADD dikirimkan tiap bulannya sebelum tanggal 10 (sepuluh).
 - b. Petinggi mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati cq Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Camat setelah mendapat surat pengantar dari Dinsospermasdes.
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan:
 1. rencana penggunaan ADD.
 2. bukti kwitansi yang sah.
 3. pakta integritas/pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Petinggi dengan materai cukup.
 4. foto copy KTP Petinggi, Bendahara Desa dan Rekening Kas Desa.
 - d. Tim Pembina Kecamatan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam bentuk *chek list*.
 - e. setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, Camat membuat surat pengantar penyaluran ADD dan meneruskan permohonan yang disertai berkas sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Bupati cq Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
 - f. berdasarkan permohonan penyaluran ADD yang dilengkapi dengan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan jumlah dana yang diajukan.
- (2) Mekanisme pengajuan ADD tambahan bagi Desa berprestasi dan/atau Desa Anti Korupsi sebagai berikut:
- a. Petinggi mengajukan permohonan penyaluran ADD tambahan kepada Bupati cq Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Camat setelah mendapat surat pengantar dari Dinsospermasdes.
 - b. rencana penggunaan dana.
 - c. bukti kwitansi yang sah.

- d. pakta integritas/ Pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Petinggi dengan materai cukup.
- (3) Pengambilan dana ADD disesuaikan dengan SPP yang diajukan oleh Petinggi kepada Bank.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 10

- (1) Petinggi selaku PKPKD menyampaikan laporan realisasi penyaluran ADD dan penggunaan ADD pada setiap bulan kepada Bupati melalui Camat dengan cetakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyaluran ADD dan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan untuk penyaluran ADD selanjutnya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak melaporkan penyaluran dan penggunaan ADD, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran ADD.
- (4) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal ditemukan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) tidak wajar, yaitu berupa sisa ADD melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ADD yang diterima Pemerintah Desa.
- (5) Bukti pengeluaran, bukti fisik SPJ dan bukti penggunaan keuangan ADD harus mendapat pengesahan oleh Carik atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud sebagai dokumen yang disimpan di Desa dan dipertanggungjawabkan secara mutlak oleh Pemerintah Desa tentang kebenaran dokumen tersebut.
- (6) Bukti fisik dan bukti penggunaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan hasil cetakan Siskeudes sebagai bahan pemeriksaan oleh lembaga pengawas fungsional.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Dalam rangka peningkatan kinerja dalam pengelolaan ADD, maka perlu dilakukan kegiatan pembinaan dari pihak Kecamatan maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pembinaan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain dilaksanakan melalui:

- (1) mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah perencanaan ADD dan penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, RAPBDesa, APBDesa,

- Penjabaran APBDesa dan DPA atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) melaksanakan penelitian terhadap berkas permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
 - (3) melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD;
 - (4) melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan ADD;
 - (5) menyusun laporan berupa rekapitulasi atas penggunaan ADD setiap bulan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - (6) rekapitulasi sebagaimana huruf e dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d dapat dilakukan terhadap:
- (2) penerbitan Peraturan Petinggi maupun Keputusan Petinggi terkait pengelolaan keuangan ADD;
- (3) penyaluran ADD dari rekening kas Desa kepada pelaksana kegiatan.
- (4) penyampaian laporan realisasi pelaksanaan ADD;
- (5) pemantauan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- (6) sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) ADD.
- (7) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 14

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain dilaksanakan melalui:

- (1) melakukan pembinaan dan fasilitasi serta menyusun pedoman pengelolaan ADD;
- (2) melaksanakan sosialisasi pengelolaan ADD;
- (3) melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan ADD yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Kecamatan;
- (4) melakukan monitoring pengelolaan ADD; dan
- (5) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengawasan penggunaan ADD dapat dilaksanakan oleh BPD, masyarakat dan Lembaga Pengawas Fungsional;
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pembahasan Musyawarah Desa dalam rangka penggunaan keuangan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 20 Desember 2023



Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 Desember 2023
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 36

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 36 TAHUN 2023
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2023

LAPORAN REKAPTULASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 BULAN TAHUN ANGGARAN
 KECAMATAN
 KABUPATEN JEPARA

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO	KET
		(DEBET)	(KREDIT)		
1	2	3	4	5-3-4	6
1	PENDAPATAN				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1.	Alokasi Dana Desa (ADD)				
1.2.1.1	BULAN ... - ...				
1.2.1.2	BULAN ... - ...				
1.2.1.3	dst.				
2	BELANJA BANTUAN KE DESA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana				
1	PENDAPATAN				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1.	Alokasi Dana Desa (ADD)				
1.2.1.1	BULAN ... - ...				
1.2.1.2	BULAN ... - ...				
1.2.1.3	dst.				
2	BELANJA BANTUAN KE DESA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa				
	JUMLAH				

Mengetahui
CAMAT

Ketua Tim Pembina
Kecamatan

(.....)

(.....)

